

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK BETON *READY MIX***

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyesuaian dan pembaruan atas Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix*.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

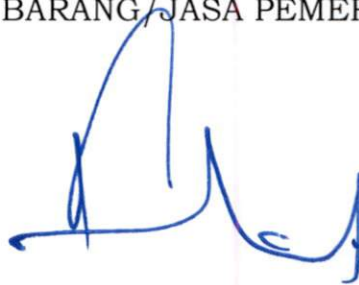
Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK BETON *READY MIX*.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk *Beton Ready mix* dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI NOMOR 64
TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK BETON *READY*
MIX.

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022

Menindaklanjuti Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix* yang telah ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix* diperlukan perubahan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Tetap

B. Ringkasan Etalase Produk

Semula:

1. Nama Etalase Produk : Beton *Ready mix*
2. Latar Belakang : ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
Usulan Produk ☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik

- ☒ Kebutuhan dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa
 - ☐ Kebutuhan dari *fitur* iklan katalog;
 - ☐ Hasil Laporan *Monitoring* dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Jasa Keamanan untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

Menjadi:

1. Nama Etalase Produk : Beton *Ready mix*
2. Latar Belakang Usulan : ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
- ☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
- ☒ Kebutuhan dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog;
- ☐ Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
- ☐ Hasil Laporan *Monitoring* dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Beton *Ready mix* untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Semula:

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi.

Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

Menjadi:

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

D. Verifikator

Dihapus

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)

Tetap

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

Semula:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI No. 23953 (Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi);
 - b. KBLI No. 23957 (Industri Mortar atau Beton Siap Pakai);
 - c. Bidang lainnya yang sejenis.
2. Memenuhi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
3. Mempunyai kapasitas untuk mengikat diri yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
4. Memiliki *Workshop/ Batching Plant* di wilayah pengelola Katalog Elektronik;
5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) yang masih berlaku.

Menjadi:

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI No. 23953 (Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi); atau
 - b. KBLI No. 23957 (Industri Mortar atau Beton Siap Pakai).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; dan
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
- a. Biaya produksi;
 - b. Biaya pengujian/uji laboratorium;
 - c. Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik;
 - d. *Overhead* dan keuntungan; dan
 - e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Syarat Teknis

Dihapus

D. Syarat Harga

Dihapus

BAB III PROFIL PRODUK

A. Kategori Produk

Tetap

B. Atribut Produk

Semula:

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. Nilai TKDN (%)
8. Masa berlaku produk (masa berlaku Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015))
9. Proporsi Takaran Campuran
10. Ukuran Agregat Maksimum
11. Rasio Air/Semen Maksimum
12. Kadar Semen Minimum
13. Komponen Biaya
14. Lokasi *Workshop/ Batching Plant*
15. Keterangan Lainnya

Menjadi:

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Nilai BMP (%);
9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
10. Masa Berlaku Produk;
11. Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015);
12. Proporsi Takaran Campuran;
13. Ukuran Agregat Maksimum;
14. Rasio Air/Semen Maksimum;
15. Kadar Semen Minimum;
16. Peralatan Pendukung Operasional *Batching Plant*;
17. Komponen Biaya;
18. Lokasi *Workshop/ Batching Plant*; dan
19. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga

Tetap

D. Tampilan Stok Produk

Tetap

E. Butuh Ongkos Kirim

Semula:

☒ Ya

☐ Tidak

Keterangan:

Ongkos kirim dibutuhkan ketika lokasi pengiriman berada di luar wilayah kabupaten/kota tempat *Workshop/ Batching Plant*.

Menjadi:

☐ Ya

☒ Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

Tetap

G. Informasi Lainnya

Tetap

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

Semula:

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, maka wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "tanpa merek"
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk (m³)
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk (memiliki TKDN atau tidak). Apabila produk memiliki TKDN, maka dapat dilakukan pencarian nomor sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk memunculkan nilai TKDN produk pada Katalog Elektronik
8	Masa berlaku produk (masa berlaku Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015))	Wajib diisi	Berisi informasi masa berlaku Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015)
9	Proporsi Takaran Campuran	Wajib diisi	Berisi informasi proporsi takaran campuran
10	Ukuran Agregat Maksimum	Wajib diisi	Berisi informasi ukuran agregat maksimum
11	Rasio Air/Semen Maksimum	Wajib diisi	Berisi informasi rasio air/semen maksimum
12	Kadar Semen Minimum	Wajib diisi	Berisi informasi kadar semen minimum

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
13	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal terdiri dari: a. Biaya produksi; b. Biaya pengujian/uji laboratorium; c. Biaya pengiriman (apabila lokasi pengiriman berada di luar kabupaten/kota tempat Workshop/ <i>Batching Plant</i>); d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13	Lokasi Workshop/ <i>Batching Plant</i>	Wajib diisi	Berisi informasi lokasi Workshop/ <i>Batching Plant</i>
14	Keterangan Lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

Menjadi:

Kategori: Beton *Ready mix* K125, Beton *Ready mix* K175, Beton *Ready mix* K200, Beton *Ready mix* K225, Beton *Ready mix* K250, Beton *Ready mix* K275, Beton *Ready mix* K300, Beton *Ready mix* K350, Beton *Ready mix* K400, dan Beton *Ready mix* K450

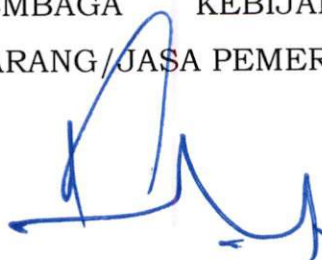
No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, maka wajib didaftarkan terlebih dahulu; atau 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "tanpa merek".

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk (m ³).
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS.
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. <i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).</i>
11	Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015)	Wajib Diisi	1. Berisi informasi “Nomor Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015)” yang dimiliki. 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila Pelaku Usaha tidak memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015).
12	Proporsi Takaran Campuran	Wajib Diisi	Berisi informasi proporsi takaran campuran.
13	Ukuran Agregat Maksimum	Wajib Diisi	Berisi informasi ukuran agregat maksimum.
14	Rasio Air/Semen Maksimum	Wajib Diisi	Berisi informasi rasio air/semen maksimum.
15	Kadar Semen Minimum	Wajib Diisi	Berisi informasi kadar semen minimum.
16	Peralatan Pendukung Operasional <i>Batching Plant</i>	Wajib Diisi	1. Berisi informasi “Peralatan Pendukung Operasional <i>Batching Plant</i>” yang dimiliki, seperti: a. Dump Truck

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			b. Wheel Loader c. Cement Truck d. Concrete Mixer Truck dst 2. Berisi keterangan “Tidak memiliki” apabila Pelaku Usaha tidak memiliki Peralatan Pendukung Operasional <i>Batching Plant</i> .
17	Komponen Biaya	Wajib Diisi	Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari: 1. Biaya produksi; 2. Biaya pengujian/uji laboratorium; 3. Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik; 4. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan 5. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
18	Lokasi <i>Workshop / Batching Plant</i>	Wajib Diisi	Berisi informasi lokasi <i>Workshop / Batching Plant</i> .
19	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

Demikian perubahan Penelaahan Produk Katalog Elektronik ini dibuat, apabila terdapat informasi terbaru dan tidak sesuai dengan Penelaahan Produk yang sudah disusun maka akan dilakukan penyesuaian terhadap penelaahan ini.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO